



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 23022510113204025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT LEADEN INDONESIA
2. NPWP	: 03.145.318.5-643.1000
3. Alamat Kantor	: Jalan Raya Sapan, Desa/Kelurahan Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 02287528218
Email	: info-ptleaden@leaden.co.jp
4. Status Penanaman Modal	: PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 28240
6. Judul KBLI	: Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Kawasan Industri De Prima Terra, JL. Sapan
b. Desa/Kelurahan	: Tegalluar
c. Kecamatan	: Bojongsoang
d. Kabupaten/Kota	: Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 11.325,40 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 11.258,68 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 28240
5. Judul KBLI	: Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
6. Koefisien Dasar Bangunan	: - Kawasan Peruntukan Industri - KDB: Maksimum 70%
7. Koefisien Lantai Bangunan	: - Kawasan Peruntukan Industri - KLB: Maksimum 2,1
8. Ketentuan Tata Bangunan	: - LTB - Maksimum 3 lantai
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan	: -
Pemanfaatan Ruang	
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

a. Garis Sempadan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> : - GSB - Jalan Arteri 20,5 m dari AS jalan - Jalan Kolektor 19,5 m dari AS jalan - Jalan Lokal 10,75 m dari AS jalan - Jalan Lingkungan 7,75 m dari AS jalan - Jalan Lingkungan dengan lebar rumija sama dengan atau kurang dari 6 m, sekurang-kurangnya GSB 2 meter dari tepi badan jalan
	<ul style="list-style-type: none"> - JBB - Bangunan tunggal : sisi bangunan gedung yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, samping kanan dan bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan minimal 4 m, kecuali landed dan vertikal rendah minimal 1 m - Bangunan deret : tidak berlaku ketentuan jarak bebas, kecuali untuk jarak bebas bagian belakang diperbolehkan ada minimal 0,5 m - Bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan/benda-benda yang mudah terbakar dan/atau kategori B3, harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, samping kanan dan bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan minimal 6 m
b. Jarak Bebas Bangunan	: -
c. Koefisien Dasar Hijau	: - KDH: Minimum 12%
d. Koefisien Tapak Basement	: - KTB: -
e. Jaringan Utilitas Kota	: -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perbup No. 24 Tahun 2021;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahaanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |  |
|---|---|

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 23022510113204025

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.7487094	-7.0115108
2	107.7488036	-7.0115251
3	107.7489052	-7.0115387
4	107.7489347	-7.0116679
5	107.7489153	-7.0119687
6	107.7489278	-7.0122189
7	107.7489056	-7.0122647
8	107.7488643	-7.0122868
9	107.7487866	-7.0122815
10	107.748712	-7.0124113
11	107.7484509	-7.0124559
12	107.7480746	-7.0126741
13	107.7479597	-7.0122296
14	107.7479381	-7.0118555
15	107.7480184	-7.0115028
16	107.7484714	-7.0115161
17	107.7487094	-7.0115108

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.7487094	-7.0115108
2	107.7488036	-7.0115251
3	107.7489052	-7.0115387
4	107.7489347	-7.0116679
5	107.7489153	-7.0119687
6	107.7489278	-7.0122189
7	107.7489056	-7.0122647
8	107.7488643	-7.0122868
9	107.7487866	-7.0122815
10	107.748712	-7.0124113
11	107.7484509	-7.0124559
12	107.7480746	-7.0126741
13	107.7479597	-7.0122296
14	107.7479381	-7.0118555
15	107.7480184	-7.0115028
16	107.7484714	-7.0115161

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

17	107.7487094	-7.0115108
----	-------------	------------



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.